



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG

PENGETATAN AKTIVITAS MASYARAKAT PADA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 DI KABUPATEN BLORA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Blora serta untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGETATAN AKTIVITAS MASYARAKAT PADA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PPKM adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya untuk mencegah kemungkinan penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menggunakan ruang publik, moda transportasi publik, dan bangunan publik.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 (lima sampai dengan enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.
7. PPKM Level 3 COVID-19 adalah PPKM yang dilaksanakan pada periode tertentu sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) serta menggunakan masker.
9. Satuan Wilayah adalah kesatuan angkatan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
10. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Moda Transportasi Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pelaksanaan Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada masa PPKM Level 3 COVID-19 di wilayah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dalam menekan penyebaran COVID-19 tanpa mengabaikan dampak psikologis masyarakat;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan dan mengurangi pencirian negatif (*stigma*) di masyarakat akibat COVID-19; dan
- d. mengurangi dampak sosial dan keamanan dari penyebaran COVID-19.

BAB II

PENGETATAN AKTIVITAS MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 selama periode PPKM Level 3, Bupati melaksanakan pengetatan Aktivitas Masyarakat di wilayah Daerah.
- (2) Pengetatan Aktivitas Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/perkantoran;
 - b. penghentian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - c. pembatasan kegiatan keagamaan/peribadatan di rumah ibadah;
 - d. pembatasan kegiatan usaha;
 - e. pembatasan kegiatan sosial dan kegiatan lainnya; dan
 - f. pembatasan Moda Transportasi Umum dan pelaku perjalanan.
- (3) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional dalam rangka pelaksanaan Pengetatan Aktivitas Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Blora dengan melibatkan aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola fasilitas kesehatan, dan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua

Pembatasan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja/Kantor

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan meliputi:
- a. sektor kritikal, mencakup:
 1. kesehatan;
 2. kemananan dan ketertiban masyarakat;
 3. penanganan bencana;
 4. energi;
 5. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 6. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/ hewan peliharaan;
 7. pupuk dan petrokimia;
 8. semen dan bahan bangunan;
 9. objek vital nasional;
 10. proyek strategis nasional;
 11. utilitas dasar meliputi: listrik, air, dan pengelolaan sampah;
 - b. sektor esensial, mencakup:

1. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*);
 2. pasar modal yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik;
 3. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 4. perhotelan non penanganan karantina;
 5. industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI);
- c. sektor non esensial, mencakup semua jenis kegiatan di luar sektor kritikal dan sektor esensial.
- (2) Pembatasan kegiatan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sektor kritikal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk cakupan sektor kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
 2. untuk cakupan sektor kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 sampai dengan angka 11:
 - a) untuk fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf; dan
 - b) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) staf;
 - b. untuk sektor esensial dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. untuk cakupan sektor esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 2. untuk cakupan sektor esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 sampai dengan angka 4 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 3. untuk cakupan sektor esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- c. untuk sektor non esensial menerapkan sistem kerja dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) 100% (seratus persen).
- (3) Ketentuan mengenai teknis pengaturan kegiatan bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan surat edaran Bupati.

Pasal 6

- (1) Pimpinan tempat kerja/kantor bertanggung jawab atas pelaksanaan pembatasan kegiatan bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan tempat kerja/kantor wajib:
 - a. mengatur kembali jam kerja/layanan;
 - b. mengatur jumlah pekerja yang masuk/pulang dan kegiatan makan karyawan secara tidak bersamaan;
 - c. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau kegiatan usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - d. menerapkan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

- e. pemberian perlindungan kepada pekerja yang terpapar COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan tempat kerja/kantor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penutupan sementara.

Bagian Ketiga

Penghentian Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 7

- (1) Penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh atau secara daring (*online*).
- (2) Kepala Sekolah/pimpinan institusi pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penutupan sementara sekolah/institusi pendidikan.

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan/Peribadatan di Tempat Ibadah

Pasal 8

- (1) Pembatasan kegiatan keagamaan/peribadatan di tempat ibadah meliputi: Mesjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah jamaah/jemaat/pengguna rumah ibadah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) kapasitas atau paling banyak 20 (dua puluh orang) orang; dan

- b. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- (2) Setiap penanggung jawab rumah ibadah/kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembubaran kegiatan.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan Usaha

Pasal 9

- (1) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan usaha *play station*, *game online*, *bilyard*, warnet, tempat olah raga, karaoke, panti pijat, tempat hiburan dan tempat wisata ditutup sementara;
 - b. kegiatan penyediaan makanan/minuman di tempat umum meliputi:
 - 1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan ketentuan:
 - a) jam operasional pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 - b) maksimal pengunjung makan 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;
 - c) wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);

- c. pedagang kaki lima dan sektor informal lainnya seperti: agen/*outlet voucher*, pangkas rambut (*barbershop*), *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis berlaku ketentuan:
 - 1. jam operasional maksimal sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 - 2. wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Toko Modern:
 - 1. untuk supermarket, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari:
 - a) jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 - b) kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
 - c) wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pada pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan:
 - a) jam operasional sampai dengan pukul 17.00 WIB;
 - b) kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen);
 - c) wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. apotik dan toko obat dapat dibuka selama 24 (dua puluh empat) jam dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pasar Tradisional dapat beroperasi dengan ketentuan:
 - 1. pasar rakyat yang menjual kebutuhan sehari-hari:
 - a) dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 - b) kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
 - c) wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari:
 - a) dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b) kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
 - c) wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pelaku usaha/penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembubaran kegiatan;
 - d. penutupan sementara; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.

Bagian Keenam

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lainnya

Pasal 10

- (1) Pembatasan kegiatan sosial dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan sosial dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa, seperti: pertemuan/rembug warga, pentas seni, pengajian, kegiatan hiburan, kegiatan kesenian atau kegiatan lainnya yang sejenis dilarang dilaksanakan;
 - b. pelaksanaan resepsi pernikahan/prosesi pernikahan/akad nikah dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. tidak menyelenggarakan hiburan dalam bentuk apapun;
 2. hanya dihadiri paling banyak 20 (dua puluh) undangan;
 3. durasi kegiatan paling lama 60 (enam puluh) menit dan dilaksanakan antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB

4. penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam wadah tertutup untuk dibawa pulang dan tidak ada kegiatan makan di lokasi;
 5. wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembubaran kegiatan.

Bagian Ketujuh

Pembatasan Moda Transportasi dan Pelaku Perjalanan

Pasal 11

- (1) Pembatasan Moda Transportasi dan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penggunaan moda transportasi umum, berupa kendaraan umum, angkutan massal, ojek dan kendaraan sewa/rental dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas paling banyak 70% (tujuh puluh persen), pengaturan jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. pelaku perjalanan dari dan keluar Daerah yang menggunakan:
 1. kendaraan berupa mobil atau sepeda motor, harus menunjukkan:
 - a) kartu vaksin minimal vaksin dosis I; dan
 - b) hasil pemeriksaan negatif berupa *swab antigen* H-1;
 2. transportasi umum jarak jauh berupa kapal laut, kereta api dan bus harus menunjukkan:
 - a) kartu vaksin minimal vaksin dosis I; dan
 - b) hasil pemeriksaan negatif berupa *swab antigen* H-1;
 3. transportasi umum jarak jauh berupa pesawat:
 - a) kartu vaksin minimal vaksin dosis I; dan

- b) hasil pemeriksaan negatif berupa *swab* PCR H-2;
 - c. ketentuan harus dapat menunjukkan kartu vaksin sebagaimana dimaksud pada huruf b dikecualikan untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. perintah untuk putar balik.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan pos pantau pada pintu masuk wilayah Daerah dan ruas jalan tertentu.
- (2) Kendaraan yang memasuki wilayah Daerah harus melalui pemeriksaan pos pantau yang sudah ditentukan oleh petugas terkait.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang bertugas pada pos pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan/atau
 - e. Kecamatan dan desa/kelurahan terkait.
- (2) Satuan Wilayah yang ada di tingkat Daerah dapat menempatkan personilnya pada pos pantau.
- (3) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memakai Alat Pelindung Diri.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 144

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Satuan Wilayah untuk penerapan sanksi di seluruh wilayah Daerah; dan
 - b. Camat berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan untuk penerapan sanksi di tingkat kecamatan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk Tim Koordinasi yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengenaan sanksi administratif diatur oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menurunkan angka kesakitan COVID-19 masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan dalam bentuk saran, pemikiran, uang, barang, dan kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19;
 - b. saling mengingatkan antar anggota keluarga dan masyarakat keluarga untuk menerapkan Protokol Kesehatan; dan
 - c. mengusahakan pengamanan ruas jalan di lingkungan masing-masing.

- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Ketua RT/Ketua RW, Kepala Desa/Lurah, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) setempat dalam hal mendapati pelanggaran atas Pengetatan Aktivitas Masyarakat.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 166

Pembiayaan atas Pembatasan Kegiatan Masyarakat dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 177

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 26 Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 25

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.
NIP. 19760905 199903 2 004